



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Palangka Raya, perlu menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 124/PL.02.4-BA/6271/2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Alat Peraga Kampanye wajib dipasang oleh Pasangan Calon di Lokasi tempat Pemasangan yang telah ditentukan dalam keputusan ini;
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota Palangka Raya atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
- d. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 paling sedikit memuat visi, misi dan program Pasangan Calon;

KETIGA : Ketentuan Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kampanye Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- b. Petugas Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
- c. Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan Bawaslu Kota Palangka Raya;
- d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencakup bentuk informasi kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan serta penanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PALANGKA RAYA TAHUN 2024

**LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) REKLAME/BALIHO, SPANDUK DI
KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

NO	PESERTA PEMILIHAN/ JENIS APK	WILAYAH		LOKASI
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
1.	Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Baliho dan Spanduk	Pahandut	Pahandut Seberang	Jl. Muara Pantai Cemara Labat
			Tumbang Rungan	Depan Muara Jalan Tumbang Rungan
			Panarung	1. Jl. Seth Adji Samping SMPN 6 Palangka Raya 2. Jl. Adonis Samad Muara Bangaris 3. Jl. PM. NOOR
			Tanjung Pinang	Muara Jalan Bangaris
		Langkai	1. Jl. Adonis Samad ex Hotel Pelangi 2. Jl. A. Yani depan Gedung Tambun Bungai (lapangan basket)	
		Jekan Raya	Palangka	1. Jl. Garuda Ujung Seberang Dokter Jono 2. Jl. Yos Sudarso Seberang SPBU 3. Seberang Kantor ex RRI

		Bukit Tunggul	1. Jl. Tjilik Riwut Km.10 Seberang Jalan Masuk Muara Katimpun 2. Jl. Rajawali Muara Jalan Betutu
		Menteng	Jalan G.Obos Muara Jalan Temanggung Tilung
	Bukit Batu	Banturung	Jl. Tjilik Riwut Km.31 Lapangan Gelora Banturung Seberang Brimob
		Marang	Jl. Tjilik Riwut Muara Jalan Marang
		Tangkiling	Jl. Tjilik Riwut Km.35 dan 36
	Rakumpit	Pager	Muara Jalan Masuk Kelurahan Pager
		Petuk Barunai	Jl. Tumbang Talaken Km.69 muara dermaga Takaras
	Sabangau	Kereng Bangkrai	1. Jl. RTA Milono simpang tiga arah pelabuhan kereng bangkirai (dekat gereja) 2. Jl. Trans Kalimantan depan Terminal Wa Gara muara Jalan Anggrek
		Kalampangan	1. Jl. Mahir Mahar Trans Kalimantan (tikungan kedua) 2. Simpang Tiga Jalan Ke Bereng Bengkel (Depan kantor Kelurahan Kalampangan)
		Sabaru	Jalan Mahir Mahar Seberang SPBU
		Kameloh Baru	Muara Jalan masuk Kameloh Baru

NO	PESERTA PEMILIHAN / JENIS APK	WILAYAH		LOKASI	
		KECAMATAN	KELURAHAN		
1	2	3	4	5	
1.	Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Baliho dan Spanduk	Pahandut	Pahandut Seberang	Jl. Muara Pantai Cemara Labat	
			Tumbang Rungan	Depan Muara Jalan Tumbang Rungan	
			Panarung	1. Jl. Seth Adji Samping SMPN 6 Palangka Raya 2. Jl. Adonis Samad Muara Bangaris 3. Jl. PM. NOOR	
			Tanjung Pinang	Muara Jalan Bangaris	
			Langkai	1. Jl. Adonis Samad ex Hotel Pelangi 2. Jl. A. Yani depan Gedung Tambun Bungai (lapangan basket)	
		Jekan Raya	Palangka	1. Jl. Garuda Ujung Seberang Dokter Jono 2. Jl. Yos Sudarso Seberang SPBU 3. Seberang Kantor ex RRI	
				Bukit Tunggul	1. Jl. Tjilik Riwut Km.10 Seberang Jalan Masuk Muara Katimpun 2. Jl. Rajawali Muara Jalan Betutu
				Menteng	Jalan G.Obos Muara Jalan Temanggung Tilung
		Bukit Batu	Banturung	Jl. Tjilik Riwut Km.31 Lapangan Gelora Banturung Seberang Brimob	
			Marang	Jl. Tjilik Riwut Muara Jalan Marang	
			Tangkiling	Jl. Tjilik Riwut Km.35 dan 36	
		Rakumpit	Pager	Muara Jalan Masuk Kelurahan Pager	
			Petuk Barunai	Jl. Tumbang Talaken Km.69 muara dermaga Takaras	

		Sabangau	Kereng Bangkirai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. RTA Milono simpang tiga arah pelabuhan kereng bangkirai (dekat gereja) 2. Jl. Trans Kalimantan depan Terminal Wa Gara muara Jalan Angrek
			Kalampangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Mahir Mahar Trans Kalimantan (tikungan kedua) 2. Simpang Tiga Jalan Ke Bereng Bengkel (Depan kantor Kelurahan Kalampangan)
			Sabaru	Jalan Mahir Mahar Seberang SPBU
			Kameloh Baru	Muara Jalan masuk Kameloh Baru

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PALANGKA RAYA TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

NO	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	ALAMAT	KECAMATAN
1.	Komplek Pameran Temanggung Tilung	Jalan Temanggung Tilung	Jekan Raya
2	Lapangan Stadion Tuah Pahoe	Jalan Tjilik Riwut km.4.5	Jekan Raya
3.	Halaman Gor Indoor Serbaguna	Jalan Tjilik Riwut km.4.5	Jekan Raya
4.	Lapangan/Stadion Sanaman Mantikei	Jalan Ahmad Yani	Pahandut
5.	Lapangan Sepak Bola Tangkiling	Jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kelurahan Banturung	Bukit Batu
6.	Lapangan Pasar Kalampangan	Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kelurahan Kalampangan	Sabangau
7.	Lapangan Kelurahan Pager	Jalan Tumbang Talaken Km. 62	Rakumpit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty